



PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

RUDI alias RUDIH bin SURYADI, tempat/tanggal lahir Bogor/24 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Perum Gemilang Property Lido Blok C5 No.20, Ciburuy, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

RENI RAHAYU binti HASANUDIN, NIK. 3201386981910003, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 29 Januari 1991 (33 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Perum Gemilang Property Lido Blok C5 No.20 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 26 November 2024 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2016 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan akta Perceraian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor No. 00023/PC-WNI/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Cibinong No. 0770/AC/2016/PA.Cbn tanggal 15 Maret 2016 dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **HASANUDIN**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **H. ADE** dan Bapak **NA SOBARNA**, dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000,- dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, Pemohon I pada awalnya beragama Kristen namun pada saat pernikahan telah memeluk agama Islam berdasarkan surat pernyataan memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Yayasan Riyadussholihin tanggal 29 Juni 2016;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia tiga orang Putra dan Putri bernama :
 - a. **MUHAMMAD ADERALD RABANI** Lahir di Bogor, 25 Mei 2017
 - b. **MUHAMMAD ACHAZIA BINTANG** Lahir di Bogor, 23 September 2018
 - c. **MUHAMMAD AXEL LAZUARDY** Lahir di Bogor, 02 Maret 2022

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan para Pemohon dan persyaratan pembuatan akta lahir anak para Pemohon;
9. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**RUDI alias RUDIH bin SURYADI**) dengan Pemohon II (**RENI RAHAYU binti HASANUDIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Cbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)